



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Ngabang, 12 Desember 1980/ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Dusun Xxxx RT. 007 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak; **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Meranti, 02 Maret 1983/ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Rutan Kelas II B Landak Jalan Serimbu No. 23 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak; **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sesuai

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2008, tanggal 06 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas di Jalan Xxxx Dusun Xxxx RT. 007 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

3.1 ANAK 1, NIK 6108xxxxxxxxx, lahir di Ngabang pada tanggal 13 Desember 2008 Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

3.2 ANAK 2, NIK 6108xxxxxxxxx, lahir di Landak 17 Desember 2018, Pendidikan Belum Sekolah;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bejalan rukun dan harmonis karena pada malam pertama awal pernikahan Tergugat pergi keluar rumah dan berkumpul dengan teman-teman Tergugat melakukan permainan judi serta meminum-minuman keras;

5. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak, contohnya seperti saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberi uang milik Penggugat, Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja tetapi dalam waktu setahun setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberi kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa selama dalam pernikahan penggugat merasa nafkah yang di berikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

9. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Penggugat mengetahui Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan di Resor Landak karena pada saat itu Penggugat sendiri yang menerima surat penangkapan dari petugas Resor Landak;

10. Sesuai dengan PETIKAN PUTUSAN Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN.Nba menyatakan terdakwa Bambang Alamsyah als Bambang bin Pandu terbukti secara sah dan di yakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

11. Sesuai dengan PETIKAN PUTUSAN Nomor xx/Pid.B/2022/PN Nba menyatakan terdakwa Bambang Alamsyah als Bambang bin Pandu terbukti secara sah dan di yakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Bambang Alamsyah bin Pandu) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 06 Februari 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotokopi petikan putusan nomor xx/Pid.B/2022/PN Nba, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang, telah bermeterai cukup telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi petikan putusan nomor xx/Pid.B/2022/PN Nba, 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Buluh RT 04 RW 11 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabuoaten Landak,telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxx Dusun Xxxx

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



RT. 007 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak saksi masih kecil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat sering berjudi dan berperilaku kasar terhadap Penggugat dan jika sedang marah Tergugat tidak segan untuk memukul Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa sejak tahun 2019 lalu. Tergugat awalnya pergi dengan alasan bekerja namun selama kepergiannya tidak ada kabar, sampai akhirnya di tahun 2022 Penggugat mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Tergugat ditangkap karena masalah narkoba dan pencurian sehingga sejak itu Tergugat ditahan di Rutan Ngabang;

- Bahwa Sejak kepergian Tergugat awalnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi namun setelah Tergugat di tahan di penjara, Penggugat pernah satu kali menjenguk Tergugat sekedar untuk mengantarkan makanan dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxx Dusun Xxxx RT 07 RW 03 Desa Xxxx Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxx Dusun Xxxx RT. 007 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal kurang harmonis sebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering berjudi dan keluar malam dengan teman-temannya. Tergugat juga berperilaku kasar pada Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa Ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Selain itu saksi mengetahuinya dari penuturan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai akhirnya di tahun 2022 Penggugat mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Tergugat ditangkap polisi dan dikenai hukuman penjara karena kasus pencurian dan narkoba;
- Bahwa Sejak Tergugat ditahan di penjara Penggugat hanya pernah satu kali menjenguk Tergugat di penjara dan setelah itu keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga. Saya juga sering menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup dan ingin bercerai saja dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah awal pernikahan Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak, contohnya seperti saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberi uang milik Penggugat, Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat; pada tanggal 30 Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja tetapi dalam waktu setahun setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberi kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat; selama dalam pernikahan penggugat merasa nafkah yang di berikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil; pada tanggal 23 Januari 2022 Penggugat mengetahui Tergugat di tahan di Resor Landak karena pada saat itu Penggugat sendiri yang menerima surat penangkapan dari petugas Resor Landak; sesuai dengan PETIKAN PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.Nba menyatakan terdakwa Bambang Alamsyah als Bambang bin Pandu terbukti secara sah dan di yakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum; Sesuai dengan PETIKAN PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nba menyatakan terdakwa Bambang Alamsyah als Bambang bin Pandu terbukti secara sah dan di yakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pembuktian terhadap gugatan perceraian aquo maka untuk mendapatkan putusan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 30 Mei 2022 hal mana Tergugat melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan saat ini Tergugat berada di Rutan Kelas II B Kabuoaten Ngabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 30 Mei 2022 hal mana Tergugat melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika golongan I dan saat ini Tergugat berada di Rutan Kelas II B Kabuoaten Ngabang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 Sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2019 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan berjudi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini Tergugat di penjara karena kasus pencurian dan narkoba;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan hal mana Tergugat minum-minuman keras dan berjudi;;
3. Tergugat melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan di penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Tergugat melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika golongan I di penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
5. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلَائِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلَسَفَةُ مَقْدَمُ عَلَى جَبِّ الْمَصْلَحِ

Artinya: *”Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan salah satu pihak mendapat hukum penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Syafie, S.H.

Rincian biaya :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.350.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	450.000,00
Jumlah	: Rp.	1.955.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan 59/Pdt.G/2024/PA.Mpw